

K E P O E T O E S A N
rapat Badan Pekerja Dewan Perwakilan
A t j e h
hari SABTOE, tgl. 9 Nopember 1946

No. 39.-

Sidang dibawah pimpinan Wk. Ketoea: Mr. S.M.Amin
Anggota jang hadlir :
1. T.M.Amin
2. A.Hasjmy
3. Soetikno P.S.
4. Ng. Soeratno
5. Amelz
Penoelis : Kamaroesid
Cendangan : Kepala Pedjabat Kemakmoeran
Kepoetoesan ini dikirimkan kepada :
1. Residen Atjeh
2. Residen t/b Goebernoer Scematera Hoetaradja
3. Anggota Badan Pekerja
4. Balai Penerangan N.R.I.
5. Dewan Perwakilan Atjeh

Perihal

Kepoetoesan

1). Pembatasan pengeloearan
beras atau padi (oesoel dari
Kepala Djabatan Kemakmoeran)

Mendengar keterangan2 (lapoeran) *h*
dimadjoekan oleh Kepala Djabatan Kemakmoeran, berkenaan dengan pengeloearan
beras atau padi dari satoe Kaboepaten,
ke-Kaboepaten jang lain dalam Keresidenan ini, sidang mengambil ketetapan "se-
mentara" sebagai berikoet:

- a. Pengeloearan beras atau padi dari
satoe kelain Kaboepaten, oentoek se-
mentara diadskan pembatasannya.
- b. Satiap pengeloearan, haroes dengan
mendapat soerat idzin dari Boepati
jang bersangkoetan.
- c. Kepoetoesan Baan Pekerja tanggal
30-3-1946 No. 4 dan 25-10-1946 No.
35 fasal 1 ajat 1 oentoek sementara,
ditjaboet.

2). Perdjalan Pos ke Atjeh
(Barat dan Atjeh Selatan
dimadjoekan oleh anggota
Amelz)

Terbatasnya perdjalan Pos dewasa
ini ke Atjeh Barat dan Selatan, haroes
diambil perhatian oleh pemerintah. Soe-
rat2 jang berhoeboengan dengan pemerin-
tahan, selaloe memakan wakoe jang lama
baroe dapat disampaikan kepada alamat-
nya. Oleh sebab itoe, peristiwa ini di-
madjoekan kepada Residen Atjeh, soepaja
diadakan sattoe peratoean perdjalanen
Pos jang tertentoe dari Koetaradja ke
Atjeh Barat/Selatan dan kembalinja.

Peratoean itoe haroes diaatoer sedem-
ikian roepa, sehingga sekalian Motor2
jang telah ditentokan oentoek itoe,
hendaklah lebih dahoeloe mementingekan
pengangkoetan barang2 dari pemerintah,
demikian

jang telah ^{dij} tentoekan oentoek itoe, hendak lah lebih dahoeloe mementingkan pengangkoctanan barang2 dari pemerintah, demikian djoega pegawai2 negeri jang melakoekan (mendjalankan) kewadjibannja (tournee).

3). Penjelidikan tentang djalannja pemerintahan dalam Kewedanaan Simeulee (Sinabang) dibilitjarakan oleh anggota t. Amelz).

4), Bekas romusja Djepang (dibilitjarakan oleh anggota Ng. Soeratno).

5). Komisi perantjang peratooran Dewan Kaboepaten dan pemilihan Kepala Negeri (dimadjoekan oleh wk. Ketoea Mr. S.M. Amin)

6). Gadji Kepala Negeri dan Imeum (dimadjoeikan oleh anggota t. T.M. Amin).

Oleh karena hingga sampai waktoe ini perdjalanan pemerintahan dalam Kewedanaan Sinabang masih didalam teka teki - sekalipun pernah ditanjakan dalam sidang Badan Pekerja tg. 3 Agoestoes 1946 no. 23 fasal 1 - sidang mengandjoerkan kepada Residen, soepaja diadakan satoe rombongan, jang terdiri dari badan2 Pemerintahan dan Partai2 oentoek menjelihiki keadaan perdjalanan Pemerintahan Kewedanaan Sinabang dan dimana perloe, diberikan penerangan jang loeas, sehingga pendoedoek disana memperoleh penerangan jang djitoe dari Pemerintahan Daerah.

Bekas2 romusja Djepang, jang telah memboeat perkampoengan dan perkeboenan di Saré (Seulimeum), menoeroet lapoeran jang diterima oleh anggota Ng Soeratno, akan diosesir oleh Keutjhi'Sabi di Saré, setelah marekaitoe mendirikan pondok2 dan kebon2 jang soedah memberi hasil. Keutjhi'Sabi mengakoe, bahwa tanah jang diperboeat kebon itoe, adalah kepoenjaannja sendiri.

Berkenaan dengan lapoeran jang diterima itoe, diandjoerkan kepada Pedjabat Sosial, soepaja diadakan penjelidikan dan pemeriksaanhja.

Disetoedjoei mengadakan Badan-Komisi, oentoek merantjang peratooran Dewan Kaboepaten dan pemilihan Kepala-Negeri sebagaimana jang dipotoeskan dalam rapat-lengkap K.N.I. Soematera di Boekittinggi dalam boelan April 1946 dan diandjoerkan kepada Residen akan menetapkan anggota2nya t. terdiri dari:

Ketoea : Mr. S.M.Amin
Anggota : 1. Soetikno P.S.
 2. Tgk. Abdzelrahman Mtg. Gl. II
 3. M.Hoesin, Hoofdcommies
 4. Amelz

Sekretaris : Kamaroesid

Sementara mendapat ketetapan dari pemerintah Tinggi, gadji oentoek Kepala Negeri dan Imeum, ditetapkan sebagai berikoet:
1. Kepala Negeri: +)

pendoedoek dibawah 10000 =	ƒ 150.-
10001 - 15000 =	" 175.-
15001 - 20000 =	" 200.-
20001 - 25000 =	" 250.-
steroesnia	" 300.-

+) Peratooran ini moelai berlakoenja, sesoedah peratooran pemilihan oemoem disahkan.

2. Imeum: ++)

pendoedoek:	1000	-	3000	0	= f	50.-
	3001	-	5000		= "	75.-
	5001	-	7000		= "	100.-
	7001	-	10000			
			dan seteroesnja			" 125.-

7).Gadjji Pegawai Perhoeboengan dan Pekerdjaan Oemoem (soerat Pedjabat Perhoeboengan/Pekerdjaan Oemoem tg. 5-11-'46 no.2903/P).

Disetoedjoei tambahan gadji Kepala Djoeroe Boekoe dengan maximum diensttijd 20 tahoen seperti berikoet:

17	tahoen	f	---
18	"	"	160.-
19	"	"	---
20	"	"	185.-

(lihat kapoetoesan Badan Pekerdja tgl. 14 September 1946 No. 29 lampiran 1 kolom VIII).

8).Tentang Goeroe Agama pada S.M.T. (soerat Kepala Pedjabat Agama daerah Atjeh tg.6-11-'46 no.93/P.A./I).

Disetoedjoei kepada Kepala Pedjabat Agama akan mengoelkan seorang Pengadjar jg.dapat memenoehi hadjat dan maksoed para peladjar S.M.T. di Koetaradja, sebagai pengganti tjalon jang dimadjoeikan oleh peladjar2 jts. (Tgk.Maimoen Habsjah).

9).Bantoean oentoek goeroe2 Moehammadijah Langsa (soerat Residen tg.22-10-'46 no. 11312/R.A.)

D i d j a w a b :

a.Pentjatoean beras oentoek Goeroe2 Moehammadijah,tidak dapat diperkenankan oleh karena jang berhak oentoek mendapat beras tjatoe,hanja pegawai2 negeri sahadja.

b.Berkenaan dengan perbelandaan sekolah, djikalau ternjata tiaak/koerang mentjokoepi,diandjoerkan oentoek meminta wang bantoean kepada Pemerintah dengan perantaraan Pedjabat Agama di Koetaradja,soepaja dapat diberikan pertimbanganja.

Orang2 miskin jang tidak tentoe tempat tinggalnya hendaklah sekaliannja itoe dikempelkan dan ditempatkan pada roemah2 (pondokan) jang teroentoek bagi pemeliharaan orang2 miskin itoek.

Dalam pondokan mana pemerintah bersedia akan memberikan pertimbanganja.

10).Koepon beras orang miskin (soerat Kepala Oeroesan Makanan Koetaradja tg.16-9-'46 no. 641).

Perihal ini telah dibilitarkan dan dipointoeskan dalam sidang Badan Pekerdja tanggal 2-11-'46 no.38 fasal 13.

11).Pakaiian oentoek boeroeh (soerat Residen tg.10-10-'46 no.10458/R.A.).

KOETARADJA, tg. 12 Nopember 1946.-
Badan Pekerdja Dewan Pervakilan Atjeh,
Wk.Ketoea,
Stuurman

++) Moelai pada tg-1
Nopember 1946.-

Kamaroesid

Mr. S.M.Amin